



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3238/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PENETAPAN DOSEN DAN GURU PAMONG PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN ANGKATAN III KATEGORI I TAHUN 2023 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori I Tahun 2023 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar perlu penetapan Dosen dan Guru Pamong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Dosen dan Guru Pamong Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori I Tahun 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 208/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi Pada Universitas Tidar di Kota Magelang tanggal 22 Februari 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN DOSEN DAN GURU PAMONG PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN ANGKATAN III KATEGORI 1 TAHUN 2023 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Mengangkat Tenaga Pendidik yang bersangkutan sebagai Dosen dan Guru Pamong Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori 1 Tahun 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dan berakhir sampai selesainya proses kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori I Tahun 2023 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 15 November 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,




SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
4. Para Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 3238/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 15 NOVEMBER 2023
 TENTANG PENETAPAN DOSEN DAN GURU
 PAMONG PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
 PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN
 ANGKATAN III KATEGORI I TAHUN 2023
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR DOSEN DAN GURU PAMONG PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
 PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN ANGKATAN III KATEGORI I TAHUN
 2023 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd.	Dosen Pengampu Bidang Studi IPA	Universitas Tidar
2	Dr. Siswanto, M.Pd.	Dosen Pengampu Bidang Studi IPA	Universitas Tidar
3	Eli Trisnowati, M.Pd.	Dosen Pengampu Bidang Studi IPA	Universitas Tidar
4	Riva Ismawati, M.Sc.	Dosen Pengampu Bidang Studi IPA	Universitas Tidar
5	Eko Juliyanto, M.Pd.	Dosen Pengampu Bidang Studi IPA	Universitas Tidar
6	Rina Rahayu, M.Pd.	Dosen Pengampu Bidang Studi IPA	Universitas Tidar
7	Suwito Singgih, M.Pd.	Dosen Pengampu Bidang Studi IPA	Universitas Tidar
13	Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd.	Dosen Pengampu Bidang Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Universitas Tidar
14	Dr. Hari Wahyono, M.Pd	Dosen Pengampu Bidang Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Universitas Tidar
15	Dr. Mimi Mulyani, M.Hum.	Dosen Pengampu Bidang Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Universitas Tidar
16	Dr. Jendriadi	Dosen Pengampu Bidang Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Universitas Tidar
17	Dr. Linda Eka Pradita, M.Pd.	Dosen Pengampu Bidang Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Universitas Tidar

18	Dr. Yanti Sariasih, M.Pd.	Dosen Pengampu Bidang Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Universitas Tidar
19	Ayu Wulandari, M.Pd	Dosen Pengampu Bidang Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Universitas Tidar
20	Prof. Dr. Sukarno, M.Si.	Dosen Pengampu Bidang Studi Pendidikan Bahasa Inggris	Universitas Tidar
21	Dr. Sri Sarwanti, M.Hum.	Dosen Pengampu Bidang Studi Pendidikan Bahasa Inggris	Universitas Tidar
22	Prima Ferry Karma, M.Pd.	Dosen Pengampu Bidang Studi Pendidikan Bahasa Inggris	Universitas Tidar
23	Rini Estiyowati I, S.S., M.Pd.	Dosen Pengampu Bidang Studi Pendidikan Bahasa Inggris	Universitas Tidar
24	Lilia Indriani, M.Pd.	Dosen Pengampu Bidang Studi Pendidikan Bahasa Inggris	Universitas Tidar
25	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	Dosen Pengampu Bidang Studi Pendidikan Bahasa Inggris	Universitas Tidar
26	Drs. Wahyu Setiawan	Instruktur Bidang Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SMP Negeri 7 Magelang
27	Dra. Eva Ratihwulan, M.Pd.	Guru Pamong Bidang Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SMP Negeri 7 Magelang
28	Siti Suratiah, M.Pd.	Guru Pamong Bidang Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SMP Negeri 2 Magelang
29	Amin Wahyuni, M.Pd.	Guru Pamong Bidang Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SMP Negeri 2 Secang
30	Retnowati, S.Pd., M.M.	Guru Pamong Bidang Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	SMP Negeri 1 Magelang
31	Tri Kusnandi, S.Pd. M.Pd.	Instruktur Bidang Studi Pendidikan Bahasa Inggris	SMP Negeri 8 Magelang
32	Arlina Chandra Dewi, M.Pd.	Guru Pamong Bidang Studi Pendidikan Bahasa Inggris	SMP Negeri 4 Magelang
33	Nanda Vidrastya, S.S., M.Pd.	Guru Pamong Bidang Studi Pendidikan Bahasa Inggris	SMP Negeri 6 Magelang

34	Siswidyatmi, S.Pd.	Guru Pamong Bidang Studi Pendidikan Bahasa Inggris	SMA Negeri 5 Magelang
35	Sri Redjeki, S.Pd., M.Si	Guru Pamong Bidang Studi Pendidikan Bahasa Inggris	SMA Negeri 4 Magelang
31	Iwuk Juliani, S.Pd.	Instruktur Bidang Studi IPA	SMP Negeri 7 Magelang
32	Retno Setyaningrum, S.Pd.	Guru Pamong Bidang Studi IPA	SMP Negeri 5 Magelang
33	Afifah Anggraeni, S.Si	Guru Pamong Bidang Studi IPA	SMP Negeri 11 Magelang
34	Heni Kuswidiyati, S.Pd	Guru Pamong Bidang Studi IPA	SMP Negeri 6 Magelang
35	Ngatini, S.Pd	Guru Pamong Bidang Studi IPA	SMP Negeri 13 Magelang

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 15 November 2023
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 208/E/O/2023 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Program Profesi Pada Universitas Tidar di Kota Magelang tanggal 22 Februari 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN DOSEN DAN GURU PAMONG PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN ANGKATAN III KATEGORI 1 TAHUN 2023 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU : Mengangkat Tenaga Pendidik yang bersangkutan sebagai Dosen dan Guru Pamong Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori 1 Tahun 2023 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku dan berakhir sampai selesainya proses kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III Kategori I Tahun 2023 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan itu, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 15 November 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



✓ SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
4. Para Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ; dan
5. Arsip.